

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 587/KBM/HKI/2025**

Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding dari **INDAH RETNO WULANDARI**, beralamat di Jl Kecapi V No. 19 B Rt.013/005 Jagakarsa Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12620, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya E. L. Sajogo S.H., MCI Arb. Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64 Tegal Sari, Surabaya, Jawa Timur 60264;

Bahwa permohonan banding diajukan pada tanggal 11 Juli 2025 oleh Pemohon Banding sehubungan dengan adanya keputusan penolakan terhadap



permintaan pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2023103906** Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, penolakan mana telah diberitahukan kepada Pemohon Banding dengan surat pemberitahuan tanggal **10 Maret 2025**;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut ;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek



Nomor Agenda: **DID2023103906**, tertanggal **10 Maret 2025**;

Bahwa dasar pokok dari penolakan dimaksud oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan kualifikasi



karena mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

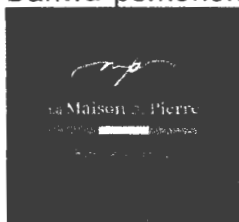
MAISON FÉRIE

Nomor Daftar: **IDM001033695** dan Merek Nomor Daftar: **IDM000606530** milik pihak lain dengan untuk barang sejenis;

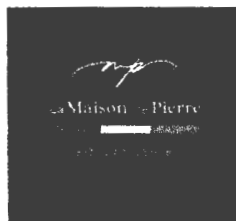
Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon banding telah mengajukan permohonan pendaftaran Merek



Nomor Agenda: **DID2023103906**, kelas 30 tanggal penerimaan 9 November 2023;



2. Bahwa permohonan banding Merek **DID2023103906** yang diajukan oleh Pemohon Banding masih dalam jangka waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis;



3. Bahwa permohonan Merek **DID2023103906**, kelas 30 ditolak karena mempunyai persamaan pada

MAISON FÉERIE

pokoknya dengan Merek

Nomor Daftar: **IDM001033695** dan

MAISON FÉERIE

Merek
kelas 30;

Nomor Daftar: **IDM000606530** untuk barang sejenis

4. Bahwa pemohon banding sangat keberatan terhadap penolakan tetap



permohonan Merek Nomor Agenda: **DID2023103906** karena pemohon banding berpendapat merek yang bahwa merek yang diajukan tidak

MAISON FÉERIE

mempunyai persamaan pada pokoknya dengan Merek

Nomor

MAISON FÉERIE

Daftar: **IDM001033695** dan Merek
IDM000606530 untuk barang sejenis kelas 30;

Nomor Daftar:

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan Permintaan



Pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2023103906** tertanggal **10 Maret 2025** telah diterima oleh Pemohon Banding, dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding dan diterima oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pada tanggal **11 Juli 2025**;

Menimbang, bahwa berhubung jangka waktu antara penerimaan surat pemberitahuan penolakan pendaftaran merek dimaksud dengan jangka waktu

diajukan permohonan banding belum melewati batas waktu yang telah ditentukan dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2019 tentang Tata Cara Permohonan, Pemeriksaan, dan Penyelesaian Banding pada Komisi Banding Merek, yaitu : “Permohonan Banding harus diajukan paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal pengiriman surat pemberitahuan penolakan permohonan pendaftaran merek”, maka pengajuan permohonan banding ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa tugas Majelis Komisi Banding Merek adalah memeriksa dan memutus Permohonan Banding terhadap Penolakan Permohonan Pendaftaran Merek berdasarkan alasan yang bersifat substantif sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 atau Pasal 21 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, apakah alasan penolakan permohonan pendaftaran merek dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasar hukum atau tidak, oleh karenanya yang akan dibahas adalah alasan hukum dari penolakan itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan serta keberatan-keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permintaan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon Banding telah mengajukan permintaan



pendaftaran Merek Nomor Agenda: **DID2023103906**, untuk melindungi barang **Kelas 30**, berupa: “roti multigrain; Muffins; Sediaan pasta; Sediaan hidangan pasta; Adonan Pastri; campuran pastry; kue pastry; adonan puff pastry (roti); Bahan dasar pizza; Lasagna”;

Menimbang, bahwa permintaan pendaftaran tersebut di atas telah ditolak oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan alasan mempunyai

MAISON FÉRIE

persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya Merek Nomor
Daftar: **IDM001033695** atas nama pihak lain untuk barang sejenis;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini perlu ditinjau mengenai ketentuan dari Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang menyatakan bahwa Permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada

pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;



Menimbang, bahwa dalam menentukan kriteria barang atau jasa sejenis disesuaikan pengertian sehari-hari (*normal spraak gebruik*) oleh khalayak ramai mengenai barang atau jasa sejenis, karena barang atau jasa tersebut adalah untuk khalayak ramai, dan kriteria tersebut ditentukan apabila barang atau jasa tersebut mempunyai persamaan dalam asal (*herkost*), cara pembuatan, sifat (*aard*) atau tujuan dari pemakaian atau penggunaan barang atau jasa tersebut;

MAISON FÉERIE

Menimbang, bahwa Merek **Nomor Daftar: IDM001033695**, untuk melindungi jenis barang **Kelas 30**, berupa: “Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; Nasi, pasta dan mie; tapioka dan sagu; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; cokelat; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; Roti, kue pastry dan gula-gula; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; gula, madu, tetes (*treacle*); ragi, baking powder; cuka, saus dan bumbu lainnya; Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; praline (permen); biskuit; Wafer (*pie*); kue tart; kue gandum; Wafer (kue); kue kering; puding; Roti tawar; Roti tawar manis; croissant; es buah; es rasa; roti panggang; jagung, dipanggang; Kue Bolu Panggang; pancake gurih; wafel; brownies; pai daging; bakpao isi daging; Kue daging; Roti tipis dilapisi daging; Sushi; Hamburger sandwiches; sandwich burger daging sapi; roti bakar; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; kerupuk; Kue-kue Denmark; makanan penutup dengan rasa karamel; makanan penutup muesli; custard [makanan penutup panggang]; Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Soufflé (makanan penutup); dessert mousses [gula-gula]; makanan penutup vanilla; makanan penutup dari es; kue sus; donat; pizza; makaroni [kue kering]; Adonan makaroni/spageti; kue nastar; meringues (kue); kue tar lemon; Kue Gulung; lumpia; adonan pastry yang sudah digulung; Tortila gulung diisi potongan ayam; puff pastry (roti); roti bawang; Roti ciabatta; kue kastangel; roti kering croutons; Kue Bolu Kukus; kismis berlapis

MAISON FÉERIE

cokelat”; dan merek **Nomor Daftar: IDM000606530**, berupa: “Biskuit (*cracker*); roti-roti; kue-kue; kue pie; kue tac kue kering (*pastry*); makaroni (kue); coklat-coklat; puding-puding; pralin”

Menimbang bahwa dalam kenyataan dan menurut pengertian sehari-hari, antara jenis barang dalam **Kelas 30**, berupa: “roti multigrain; Muffins; Sediaan pasta; Sediaan hidangan pasta; Adonan Pastri; campuran pastry; kue pastry; adonan puff pastry (roti); Bahan dasar pizza; Lasagna”;, yang terdapat pada



permohonan Merek [REDACTED] Nomor Agenda: **DID2023103906**, atas nama Pemohon Banding, apabila dibandingkan dengan jenis barang dalam Kelas **30**, berupa: "pasta dan mie; tapioka dan sagu; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; Roti, kue pastry dan gula-gula; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; biskuit; Wafer (pie); kue tart; kue gandum; Wafer (kue); kue kering; puding; Roti tawar; Roti tawar manis; croissant; Kue Bolu Panggang; pancake gurih; wafel; brownies; pai daging; bakpao isi daging; Kue daging; Roti tipis dilapisi daging; Sushi; Hamburger sandwiches; sandwich burger daging sapi; roti bakar; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; kerupuk; Kue-kue Denmark; makanan penutup dengan rasa karamel; makanan penutup muesli; custard [makanan penutup panggang]; Soufflé (makanan penutup); dessert mousses [gula-gula]; makanan penutup vanilla; makanan penutup dari es; kue sus; donat; pizza; makaroni [kue kering]; Adonan makaroni/spageti; kue nastar; meringues (kue); kue tar lemon; Kue Gulung; lumpia; adonan pastry yang sudah digulung; Tortila gulung diisi potongan ayam; puff pastry (roti); roti bawang; Roti ciabatta; kue kastangel; roti kering croutons; Kue Bolu Kukus; kismis berlapis cokelat, yang

MAISON FÉERIE

dilindungi pada Merek [REDACTED] Nomor Daftar: **IDM001033695** dan jenis barang berupa : "'Biskuit (cracker); roti-roti; kue-kue; kue pie; kue tac kue kering (pastry); makaroni (kue); coklat-coklat; puding-puding; pralin" yang dilindungi oleh

MAISON FÉERIE

Merek [REDACTED] Nomor Daftar: **IDM000606530** mempunyai persamaan dalam sifat, cara pembuatan dan penggunaannya; oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua jenis jasa yang diperbandingkan tersebut dapat dikategorikan sebagai **barang sejenis**; selanjutnya pertimbangan mengenai kepemilikan dari kedua merek tersebut, relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang, bahwa permohonan pendaftaran merek Nomor Agenda: **DID2023103906** untuk kelas **30**, diajukan oleh **INDAH RETNO WULANDARI**, beralamat di Jl Kecapi V No. 19 B Rt.013/005 Jagakarsa Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12620;

Menimbang, bahwa merek yang menjadi dasar penolakan adalah Merek

MAISON FÉERIE

Nomor Daftar: **IDM001033695** untuk Kelas 30, terdaftar atas nama **WILLIAM JULIUS**, beralamat di Imperial Golf Regensi Kav.AB 02/29, RT/RW. 003/006, Lidah Wetan, Lakar Santri Kota Surabaya, Jawa Timur; dan Merek

MAISON FÉERIE

Nomor Daftar: **IDM000606530**, untuk Kelas 30 terdaftar atas nama **WILLIAM JULIUS**, beralamat di Imperial Golf Regensi Kav.AB 02/29, RT/RW. 003/006, Lidah Wetan, Lakar Santri Kota Surabaya, Jawa Timur;

Menimbang, bahwa merek-merek tersebut diatas dimiliki oleh pihak-pihak yang berbeda dan tidak berhubungan satu sama lainnya, maka dapat disimpulkan pihak-pihak pemilik merek itu adalah pihak yang berbeda atau berlainan;

Menimbang, bahwa etiket merek pemohon banding dengan etiket merek terdaftar yang diperbandingkan sebagai berikut:

Etiket Merek

Merek Pemohon Banding Nomor Agenda: DID2023103906	Merek Pembanding Nomor Daftar: IDM000939535
	MAISON FÉERIE Nomor Daftar: IDM000939535 MAISON FÉERIE Nomor Daftar: IDM000606530
La Maison De Pierre	MAISON FÉERIE & MAISON FÉERIE BOULANGERIE ET PATISSERIE

Menimbang, bahwa untuk memperbandingkan suatu merek mempunyai persamaan pada pokoknya atau tidak, merek yang diperbandingkan tersebut haruslah dilihat secara keseluruhan atau satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dilihat secara satu persatu, namun demikian apabila dalam memperbandingkan kedua Merek tersebut ada unsur atau elemen merek yang dominan dan essensial, maka unsur atau elemen Merek yang dominan itulah yang menjadi dasar perbandingan untuk dipertimbangkan;



Menimbang, bahwa secara bunyi ucapan, kesan dan konseptual antara



permohonan merek **LA MAISON de PIERRE** Nomor Agenda: **DID2023103906** yang dibaca **LA MAISON de PIERRE** yang mempunyai makna **'RUMAH PIERRE'**, jika

MAISON FÉERIE

dibandingkan dengan merek

Nomor Daftar: **IDM001033695** dan

MAISON FÉERIE

Merek **MAISON FAIRY** Nomor Daftar: **IDM000606530**, yang dibaca **'MAISON FAIRY'**, mempunyai arti **'RUMAH PERI'**, tidak mempunyai persamaan secara keseluruhan ataupun pada pokoknya yang dapat mengecoh konsumen asal barang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dapat disimpulkan



bahwa antara permohonan bisnis Merek **LA MAISON de PIERRE** Nomor Agenda:

MAISON FÉERIE

DID2023103906 dengan merek

Nomor Daftar: **IDM001033695** dan

MAISON FÉERIE

Merek **MAISON FAIRY** Nomor Daftar: **IDM000606530** tidak terdapat persamaan pada pokoknya atau keseluruhan, maka penolakan mana didasarkan pada Pasal 21 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis adalah **tidak tepat dan benar**; selanjutnya majelis Komisi

Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan bahwa penolakan tersebut harus **dibatalkan dan selanjutnya mengabulkan permohonan banding**;



Menimbang, bahwa berhubung Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa Permohonan Banding ini telah menyatakan mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding, maka terhadap permohonan Merek



Nomor Agenda: **DID2023103906** diusulkan untuk **didaftar** untuk seluruh jenis barang;

Demi rasa keadilan dan mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa permohonan banding ini:

MEMUTUSKAN

- I. Mengabulkan permohonan banding dari pemohon banding untuk seluruhnya;
- II. Memerintahkan kepada Direktorat Merek dan Indikasi Geografis pada Direktorat Merek, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum Republik Indonesia untuk menerbitkan sertifikat Merek



Nomor Agenda: **DID2023103906**, dengan tanggal penerimaan 9 November 2023 oleh Pemohon Banding, untuk seluruh jenis barang dalam **kelas 30** berupa: "*roti multigrain; Muffins; Sediaan pasta; Sediaan hidangan pasta; Adonan Pastry; campuran pastry; kue pastry; adonan puff pastry (roti); Bahan dasar pizza; Lasagna*"; dan menyerahkannya kepada Pemohon Banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada Hari Jumat tanggal 14 November 2025 putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri dari SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Ketua dengan Dr. JOHNSON SAHAT MARULI TUA, S.H., M.M., M.H. dan FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H. sebagai Anggota.

Anggota

1. Dr. JOHNSON S. MARULI TUA, S.H., M.M., M.H.

2. FAJAR B.S. LASE, S.T., M.A., M.H.

Ketua



SUBANDINI NURTYAS UTAMI S.H., M.H.

